

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era transformasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini, sangat banyak membawa pengaruh di berbagai bidang. Semua orang dituntut untuk tanggap dan tidak gagap dengan kemajuan teknologi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, ketika teknologi komunikasi belum berkembang di negara kita.

Arus informasi yang berkesinambungan dari media dan kontak langsung dengan dunia luar akan mempengaruhi perubahan sosial. Sistem komunikasi internasional dan nasional yang disajikan melalui media selain berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berhubungan dengan masalah ekonomi, kebudayaan dan agama. Hal tersebut merupakan kenyataan yang sulit dihindarkan sebagai akibat membaiknya jaringan transportasi dan komunikasi di dunia, gerak manusia dan barang antar wilayah menjadi cepat, mudah dan relatif murah. Kejadian di suatu tempat dalam waktu yang relatif cepat dapat menyebar dan diterima oleh masyarakat lain. Sekarang ini hampir tidak ada masyarakat yang terisolasi secara transportasi dan komunikasi. Globalisasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kebudayaan yang bersifat material, tapi juga politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan, kesenian, dan bahasa.

Kemajuan teknologi ini telah mengubah paradigma lampau yang menganggap jarak adalah salah satu tantangan terberat bagi terciptanya

hubungan komunikasi, namun saat ini paradigma itu bergeser menjadi tidak terbatasnya sekat ruang dan waktu dengan pemanfaatan teknologi komunikasi. Hal inilah yang mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan terobosan-terobosan baru di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi tersebut berdampak juga pada sistem hukum di Indonesia. Pada umumnya pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi. Permasalahan mendasar disini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap semakin tidak dapat dikendalikannya perkembangan teknologi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi ada pendapat yang menyatakan bahwa " *law should be a determined agent in the creation of new norms* ". Pandangan tersebut ditokohi Jeremy Bentham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksikan secara rasional yang kemudian akan berperan dalam mereformasi masyarakat dinilai mampu memberikan solusi terhadap kekosongan-kekosongan hukum yang selama ini kurang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan, karena dalam pembuktian terungkap fakta-fakta yang menerangkan kebenaran materiil menurut hukum. Terdapat beberapa model pembuktian lain yang berkaitan erat dengan

perkembangan teknologi salah satunya adalah mekanisme pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui media *teleconference* dengan menggunakan teknologi *video teleconference*.

Pembuktian dengan *teleconference* dapat dipergunakan jika kemudian hari dalam suatu perkara tidak diharuskan lagi kehadiran secara fisik dalam suatu persidangan Pengadilan. Semua pekerjaan, mulai dari pengajuan tuntutan hingga putusan akhir/ vonis dilakukan hanya melalui komputer yang terkoneksi dengan internet. Hal ini dapat kita lihat di negara bagian Michigan Amerika Serikat yang telah memberlakukan Pengadilan cyber (*cybercourt*) pada bulan Oktober tahun 2002¹. Kasus-kasus yang menggunakan media *teleconference* adalah kasus yang perkaranya lintas negara bagian. Pihak-pihak yang menjadi saksi tidak perlu datang langsung ke pengadilan tempat disidangkannya suatu perkara, tetapi bisa melalui pengadilan negeri yang terdekat. Misal contoh *the Michigan Supreme Court* menerima kasus dari pengadilan tinggi negara bagian Virginia tentang perlindungan anak, maka saksi tidak perlu datang ke Michigan, melainkan bisa memberikan keterangan sesuai jadwal persidangan di pengadilan tinggi di Virginia. Selain di AS, di negara Filipina ada kasus yang menggunakan *teleconference* sebagai medianya yaitu dalam kasus perampokan di Manila dengan tersangka bernama Rolando. Para pihak yang terkait yaitu saksi dan tersangka dalam kasus

¹ www.lawrefs.com, Renee.C. Michigan Cyber Court. 10-3-2011

tersebut mengadakan persidangan tanpa harus hadir di pengadilan dengan media *teleconference* dalam pemberian keterangan².

Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menerapkan *teleconference* pada tanggal 2 Juli 2002. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pertama kalinya telah melaksanakan persidangan dengan menghadirkan saksi mantan Presiden B.J.Habibie melalui video *teleconference* dengan memanfaatkan teknologi ISDN (*Integrated System Digital Network*). *Teleconference* itu dilakukan antara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan Konsulat Jenderal RI di Hamburg, Jerman, negara tempat Habibie bermukim. Pada saat itu terdakwa Mantan Kabulog Rahardi Ramelan yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dana non-budgeter Bulog yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 62,9 milyar. Sebagaimana dalam ketentuan KUHAP mengenai tata cara dan prosedur pembuktianpun tidak diatur mengenai *teleconference*³.

KUHAP sebenarnya telah menegaskan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Mereka yang telah dipanggil ke sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kasus Rahardi Ramelan ini, B.J Habibie sebagai saksi, KUHAP juga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang dapat menolak pemanggilan sebagai saksi karena alasan mendampingi istri yang tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit.

² www.abs_cbnnews.com, nation, 10-3-2011

³ www.berita.liputan6.com, Kesaksian Habibie di gelar melalui *teleconference*, 10-3-2011

Teleconference merupakan hal yang baru yang tentunya hal ini belum diatur dalam peraturan. Kasus yang memang apabila adanya memerlukan *teleconference* maka hal tersebut memerlukan kreativitas oleh hakim dalam menangani hal tersebut agar jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang. Memang pemanfaatan teknologi ini sempat menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat hukum Indonesia. Di satu pihak menolaknya karena belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Di pihak lain dapat menerimanya dengan alasan hakim dibolehkan melakukan penemuan hukum baru (*recht finding*) untuk mencapai kebenaran materiil.

Teleconference memungkinkan terwujudnya peradilan global, hal ini sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak karena semakin berkembangnya teknologi, sehingga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam lingkup peradilan perlu didukung instrumen baru yang mampu mengatasi kendala-kendala dalam pembuktian, baik pembuktian menggunakan saksi yang memang tidak bisa dihadirkan ke depan persidangan maupun pemanfaatan dokumen elektronik dan tandatangan digital yang saat ini baru saja ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk tingkat penegakan hukum yang lebih modern *cybercourt* bisa menjadi jawaban atas sistem peradilan yang mengikuti perkembangan teknologi namun tidak meninggalkan kaedah-kaedah yang ada bagi para pencari keadilan.

Dalam teori, *cybercourt* tidak terlalu menuntut perjalanan fisik ke ruang sidang Pengadilan untuk mengarsipkan suatu kopian dokumen karena semua itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat secara on-line. Begitu juga

jika seseorang yang dimintai keterangan pada sidang Pengadilan berhalangan hadir karena sakit atau berada jauh dari lokasi Pengadilan, apakah sidang akan terus ditunda sampai yang bersangkutan hadir. Metode wawancara jarak jauh (*video teleconferencing*), sidang Pengadilan dapat menghadirkan seorang terdakwa dari Rumah Sakit atau seorang saksi ahli yang berada di luar negeri.

Teknologi *teleconference* merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan peradilan sederhana dan cepat, namun perlu juga diperhatikan hambatan yang akan timbul jika sistem informasi yang dipakai tidak bekerja dengan baik. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, perlu dipertimbangkan pemanfaatan Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika sebagai ilmu pembantu dalam Hukum Acara.

Dilain pihak pemeriksaan saksi yang dilakukan menggunakan *teleconference* selalu memicu kontroversi dan perdebatan para pihak. Hal tersebut dikarenakan Pasal 160 ayat 1 butir a KUHAP menyatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang persidangan seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Selanjutnya dalam Pasal 167 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

Penafsiran Pasal tersebut diatas secara tegas dan jelas menuntut kehadiran saksi secara fisik di persidangan. Hal tersebut senada juga dengan

bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan dari orang lain, lazim disebut *testimonium de auditu*. Merujuk pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside of court*) bukan alat bukti, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Disimpulkan bahwa keterangan saksi mau tidak mau harus dinyatakan di ruang sidang pengadilan karena keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Majelis hakim yang sudah pernah memilih sidang menggunakan media *teleconference* memiliki argumen sendiri. Hal tersebut disebabkan karena para saksi yang hendak diperiksa berada diluar wilayah negara Indonesia, dan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal inilah yang membuat para hakim cukup mantap untuk melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari jarak jauh melalui media *teleconference*. Hakim wajib menggali kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim wajib menemukan hukum. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Pasal 184 KUHAP yang pada hakekatnya merupakan arahan untuk mencari kebenaran materiil.

Kontroversi mengenai sah tidaknya persidangan *teleconference* membuat suatu permasalahan baru, yaitu apakah *teleconference* dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Pasal 183 KUHAP menyebutkan

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun yang lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk haruslah sesuai antara satu dengan yang lain. Justru dalam kesesuaian inilah terletak kekuatan utama alat bukti sebagai alat bukti yang sah.

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Rahardi Ramelan, Jaksa Penuntut Umum menolak *teleconference*, sedangkan penasehat hukum Rahardi Ramelan justru memperjuangkan *teleconference*. Penasehat hukum Rahardi Ramelan Trimoejla Soerjadi berpendapat bahwa hakim harus menggali hukum dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sebaliknya Jaksa Penuntut Umum Kemas Yahya Rahman berpendapat bahwa *teleconference* belum diatur dalam KUHAP dan bertentangan dengan prinsip persidangan cepat, murah dan sederhana. Meski pihak Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum saling silang pendapat, namun Hakim tetap melakukan terobosan-terobosan hukum dengan menggelar *teleconference*. Dalam hal ini *teleconference* telah menjadi suatu fenomena yang membuka wacana baru di dunia peradilan di Indonesia. Meski belum diatur dalam KUHAP, adanya

perkembangan hukum dan teknologi informasi, hal itu dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Sedangkan dalam kasus dugaan makar dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, justru mengimplementasikan hal yang sebaliknya mengenai persidangan *teleconference* tersebut. Jaksa Penuntut Umum Hasan Madani bersikukuh untuk memperjuangkan persidangan *teleconference*⁴. Berdasarkan pada kasus-kasus tersebut diatas justru para hakim yang paling konsisten. Hakim melakukan terobosan-terobosan hukum dengan menggelar *teleconference*. Dukungan dari jaksa maupun penasehat hukum terhadap *teleconference* sangat ditentukan pada faktor apakah persidangan *teleconference* akan menguntungkan atau justru merugikan. Apabila menguntungkan terdakwa maka *teleconference* didukung, sebaliknya jika *teleconference* dianggap merugikan terdakwa maka ditolak.

Alasan bahwa *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP juga dipakai oleh para pihak baik jaksa maupun penasehat hukum. Artinya aturan-aturan hukum sama-sama dipakai untuk mendukung atau menolak *teleconference*. KUHAP yang pernah diagungkan sebagai karya agung bangsa Indonesia dan diundangkan pada tahun 1981 dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi revolusi teknologi. Model-model pembuktian konvensional yang masih dianut KUHAP sudah harus ditinjau kembali.

⁴ www.detiknews.com, Ari Saputra, Jaksa Ajukan Saksi Via teleconference, 10-3-2011

Uraian dan penjelasan tentang kemajuan teknologi serta adanya masalah *teleconference* di atas, maka penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul “*TELECONFERENCE* DALAM KESAKSIAN DI PENGADILAN PERKARA PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah kesaksian melalui *teleconference* dalam pengadilan perkara pidana dapat dipergunakan sebagai bukti adanya tindak pidana ?
2. Adakah kendala dalam pelaksanaan kesaksian melalui *teleconference* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *teleconference* dapat digunakan sebagai bukti adanya tindak pidana dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan *teleconference* dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini mampu memberikan pola pikir baru terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana.
- b. Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan bahan referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan perkembangan teknologi khususnya mengenai keabsahan *Teleconferene* dalam kesaksian di Pengadilan perkara pidana.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain, tetapi apabila pernah ada yang pernah meneliti atau menulis topik yang sama maka Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan pelengkap dari yang sebelumnya pernah ada tersebut.

F. Batasan Konsep

Yang dimaksud dengan pengertian judul dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah :

1. *Teleconference*

Adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati koneksi jaringan, dan lokasi fisik orang tersebut berada ditempat yang berbeda⁵.

2. Kesaksian

Keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai alat bukti. Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

3. Pengadilan

Adalah Pengadilan Negri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

4. Perkara pidana

Pemeriksaan dalam tahap pembuktian di persidangan oleh hakim dimana tahapan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan saksi yang kemudian memberikan keterangan dimana selanjutnya keterangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan.

⁵ www.beritanet.com, Dwinita, Kamus Jargon, 10-3-2011

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti⁶.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 2006, hlm.13

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Pendapat para pakar hukum yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- 2) Buku-buku penunjang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang

menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁷.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, serta metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II Pembuktian Dengan Teleconference dalam Perkara Pidana

Menguraikan tentang tinjauan umum *teleconference*, sistem pembuktian, dan *teleconference* sebagai alat bukti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1986, hlm 250

Bab III Penutup

Memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran dari penulis atas penelitian tersebut.

